



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 78-K/PM I-04/AD/VIII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nugraha Prihadianoro.
Pangkat/ NRP : Kopda/31081621930489.
Jabatan : Ta Yanrad Pokkoton I Kizipur.
Kesatuan : Yonzipur 2/SG.
Tempat/tanggal lahir : Prabumulih/17 April 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 2/SG Kota Prabumulih.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Pangdam II / Sriwijaya selaku Papera Nomor : Kep/52/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/77/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : Tap/78/PM.I-04/AD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor : Juktera / 78 / PM. I-04 / AD / VIII / 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Nomor : TAP / 78 / PM I-04/ AD / VIII / 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 77 / VIII / 2021 tanggal 24 Agustus 2021 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan Oditur Militer di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.

Hal 1 dari 14 Hal PUT : 78-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Oditur Militer tidak bisa menjamin untuk dapatnya dihadapkan Terdakwa di persidangan.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Desersi di masa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama : 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Rekapitulasi Absensi Kopda Nugraha Prihadiantoro NRP.31081621930489, Ta Yanrad Pokkoton I Ki Zipur A Yon Zipur 2/ SG

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP - 19 / A-19 / VI / 2021/ Idik tanggal 18 Juni 2021 menyatakan pada tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa Kopda Nugraha Prihadiantoro NRP 31081621930489 diketahui tidak hadir tanpa keterangan (TK) dan telah dilakukan pencarian di sekitar asrama Yonzipur 2/SG serta Kota Prabumulih namun tidak ditemukan dan sampai sekarang tidak kembali ke Kesatuan.

2. Berita Acara Tidak Dapat Melakukan Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh penyidik Subdenpom II / 4-1 Prabumulih tanggal 21 Juni 2021 menyatakan Kopda Nugraha Prihadiantoro NRP 31081621930489 terhitung mulai tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan sekarang telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sehingga yang bersangkutan tidak masuk dinas tanpa keterangan, kemudian terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.

3. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer I-05 Palembang, berdasarkan :

- a. Surat Panggilan ke-1 Nomor : B/498/IX/2021 tanggal 6 September 2021.
- b. Surat Panggilan ke-3 Nomor : B/638/XI/2020 tanggal 18 Oktober 2020.

4. Bahwa terhadap surat panggilan Kepala Oditurat Militer I-05 Palembang tersebut, selanjutnya Dan Yon Zipur 2 / SG, berdasarkan :

Hal 2 dari 14 Hal PUT : 78-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Nomor : B/706/X/ 2021 tanggal 20 Oktober 2021

Melaporkan bahwa Nugraha Prihadianoro, Kopda NRP 31081621930489 Ta Yanrad Pokkoton I Kizipur A Yozipur 2 / SG tidak dapat dihadirkan untuk dilakukan persidangan Peradilan Militer I-04 Palembang karena yang bersangkutan tidak berada di satuan TMT 6 Mei 2021 (Desersi).

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer maupun sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan serta surat dari kesatuannya, maka Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan perkara Terdakwa telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absensia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer I-05 Palembang Nomor Sdak / 77 / VIII / 2021 tanggal 24 Agustus 2021 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Enam bulan Mei tahun 2021 sampai dengan tanggal Delapan belas bulan Juni tahun 2021 secara berturut-turut atau waktu-waktu lain atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Kopda Nugraha Prihadianoro NRP 31081621930489 adalah anggota TNI AD, pada saat perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih aktif berdinis sebagai Ta Yanrad Pokkoton I Kizipur A Yonzipur 2/SG dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib, pada saat apel pagi di lapangan apel Balakarta Yonzipur 2/SG yang diambil oleh Dankizipur-A Lettu Czi Agus Priyanto, kemudian Tamtama piket Kizipur-A Kopda Febri Handoyo (Saksi-2) melaporkan ketidak hadiran Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Batih Intel Sertu Ari Putra Kusuma (Saksi-1) tentang ketidak hadiran tanpa ijin Terdakwa.

3. Bahwa pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 bersama dengan anggota Provost Yonzipur 2/SG melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar asrama Yonzipur 2/SG dan sekitar kota prabumulih dan di rumah orangtuanyang berada di Desa Rowo Maju Km 18 Kabupaten Banyuasin serta di rumah isterinya yang beralamat di Jalan Naskah Kota Palembang namun terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan karena Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan mempunyai banyak hutang sesame rekan di Yonzipur 2/SG maupun dengan orang sipil.

Hal 3 dari 14 Hal PUT : 78-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak pernah memberitahukan satuan baik via surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

6. Bahwa Terdakwa berdasarkan absensi Kizipur-A Yonzipur 2/SG bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Dankizipur-A Lettu Czi Agus Prianto telah meninggalkan satuan terhitung mulai tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan laporan Polisi LP-19/A-019/VI/2021/Idik tanggal 18 Juni 2021 atau selama lebih kurang 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari berdasarkan petikan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 149-K/PM I-04/AD/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dalam perkara ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan (THTI) dan telah dijalani oleh Terdakwa pidana tersebut, kemudian dalam tenggang waktu Terdakwa menjalani seluruh pidana atas putusan perkara tindak pidana THTI yang pertama pada tahun 2018 sampai dengan tindak pidana Desersi yang kedua sekarang ini tahun 2012 adalah belum lewat lima tahun.

8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak disiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa terdapat 2 (dua) orang Saksi yaitu Sertu Adi Putra Kusuma (Saksi-1) dan Kopda Febri Handoyo (Saksi-2) namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan, karena tidak dapat meninggalkan tugas di Kesatuannya dan Oditur Militer memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi tersebut dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah saat penyidikan oleh Subdenpom II/4-1Prabumulih

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi sebagai berikut :

Hal 4 dari 14 Hal PUT : 78-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :
Nama lengkap : Ari Putra Kusuma.
Pangkat/NRP : Sertu/21020033281292.
Jabatan : Batih Sintel Yonzipur 2/SG.
Kesatuan : Yonzipur 2/SG.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/13 Desember 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzipur 2/SG, Prabumulih.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Yonzipur 2/SG dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib, ketika Saksi yang berada di ruang staf intel mendapat laporan dari Kopda Febri Handoyo (Saksi-2) yang ketika itu melaksanakan tugas sebagai Tamtama piket Kizipur A, melaporkan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) pada saat apel pagi di lapangan Ksatian Balakarta yang diambil oleh Dankizipur A Lettu Czi Agus Priyanto, selanjutnya dilakukan pencarian didalam Asrama Yonzipur 2/SG dan wilayah Kota Prabumulih dan kerumah orangtuanya yang berada di Desa Rowo Maju Km.18 Kab. Banyuasin serta kerumah istrinya yang beralamat di jalan Naskah Kota Palembang namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa upaya kesatuan melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya satuan membuat laporan Desersi ke Komando atas dengan membuat surat Nomor : R/69/LAPSUS/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang laporan Desersi an. Kopda Nugraha Prihadiantoro dan melimpahkan perkara tersebut ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan surat Danyonzipur 2/SG Nomor : R/70/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan satuan karena Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan mempunyai mental yang jelek dan mempunyai banyak hutang sesame rekan di Yonzipur 2/SG maupun dengan orang sipil.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telpon maupun surat dan Terdakwa tidak pernah membawa barang inventaris satuan.
6. Bahwa Pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Yonzipur 2/SG tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Hal 5 dari 14 Hal PUT : 78-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2:

Nama lengkap : Febri Handoyo.
Pangkat/NRP : Kopda/31060580700185.
Jabatan : Ta Ops Dump Truk 2 Kizipur A.
Kesatuan : Yonzipur 2/SG.
Tempat/tanggal lahir : Muara Enim/31 Januari 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzipur 2/SG Prabumulih.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Yonzipur 2/SG dalam hubungan kedinasan antara bawahan dan atasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib, pada saat apel pagi di lapangan apel Balakarta Yonzipur 2/SG yang diambil oleh Dankizipur A Lettu Czi Agus Priyanto ketika itu Saksi menjabat sebagai Tamtama piket dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut ke Batih Intel Sertu Ari Putra Kusuma (Saksi-1), selanjutnya Saks, Saksi-1 dan bersama anggota Provost Yonzipur 2/SG dan sekitar kota Prabumulih, kerumah orangtuanya yang berada didesa Rowo Maju Km.18 Kab. Banyuasi serta kerumah isterinya yang beralamat di Jalan Naskah Kota Palembang namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa upaya kesatuan melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya satuan membuat laporan Desrsi ke Komando atas dengan membuat surat Nomor : R/69/LAPSUS/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang laporan Desersi an. Kopda Nugraha Prihadiantoro dan melimpahkan perkara tersebut ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih guna diperoses sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan surat Danyonzipur 2/SG Nomor : R/70/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Komandan satuan karena Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan mempunyai banyak hutang sesama rekan di Yonzipur 2/SG maupun dengan orang sipil.
5. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2018 pernah melakukan tindak pidana Militer tidak hadir tanpa ijin (THTI) dan berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 149-K/PM I-04/AD/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dengan amar putusan Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua) puluh hari.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa maupun kesatuannya yaitu Yonzipur 2/SG tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Hal 6 dari 14 Hal PUT : 78-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Dan Yon Zipur 2/SG Nomor : B/706/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021 melaporkan bahwa Nugraha Prihadiantoro, Kopda NRP 31081621930489 Ta Yanrad Pokkoton I Kizipur A Yozipur 2 / SG tidak dapat dihadirkan untuk dilakukan persidangan Peradilan Militer I-04 Palembang karena yang bersangkutan tidak berada di satuan TMT 6 Mei 2021 (Desersi).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Rekapitulasi Absensi Kopda Nugraha Prihadiantoro NRP 31081621930489, Ta Yanrad Pokkoton I Ki Zipur A Yon Zipur 2/ SG

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat tersebut diatas berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih aktif berdinis sebagai Ta Yanrad Pokkoton I Kizipur A Yonzipur 2/SG dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib, pada saat apel pagi di lapangan Balakarta Yonzipur 2/SG yang diambil oleh Dankizipur-A Lettu Czi Agus Priyanto, kemudian Tamtama piket Kizipur-A Kopda Febri Handoyo (Saksi-2) melaporkan ketidak hadiran Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Batih Intel Sertu Ari Putra Kusuma (Saksi-1) tentang hal tersebut.

3. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 bersama dengan anggota Provost melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar asrama Yonzipur 2/SG dan Kota Prabumulih maupun di rumah orang tuanya di Desa Rowo Maju Km 18 Kab. Banyuasin serta di rumah isterinya yang di Jalan Naskah Kota Palembang namun terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar selanjutnya Komandan Kesatuan membuat Laporan Desersi ke Komando sebagaimana surat Nomor : R/69/LAPSUS/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang laporan Desersi an. Kopda Nugraha Prihadiantoro dan melimpahkan perkara tersebut ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan surat Danyonzipur 2/SG Nomor : R/70/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021.

5. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan mempunyai banyak hutang sesame rekan di Yonzipur 2/SG maupun dengan orang sipil.

Hal 7 dari 14 Hal PUT : 78-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Yonzipur 2/SG tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

8. Bahwa benar berdasarkan 2 (dua) lembar Daftar Rekapitulasi Absensi Kopda Nugraha Prihadiantoro NRP 31081621930489, Ta Yanrad Pokkoton I Ki Zipur A Yon Zipur 2/ SG Terdakwa dinyatakan Tanpa Keterangan (TK) sejak tanggal 6 Mei 2021 s.d tanggal 5 Juni 2021 dan dinyatakan Desersi pada tanggal 6 dan 7 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai".

Bahwa terhadap terbuhtinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai jangka waktu Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.

b. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.

c. Penentuan batas waktu desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menyatakan akan lebih tepat bilamana jangka waktu tentang tindak pidana desersi tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada poin ketiga (poin c) yaitu pada pemeriksaan di pengadilan saat dijatuhkan putusan dan kemudian secara administrasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya dilakukan eksekusi.

Hal 8 dari 14 Hal PUT : 78-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat " Lebih lama dari tiga puluh hari " Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan Laporan Polisi pada tanggal 18 Juni 2021 atau selama 44 (empat puluh empat) hari, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan namun tidak pernah hadir, sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 11 November 2021 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021 yaitu selama 185 (seratus delapan puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

a. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

b. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

c. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP. Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai

Hal 9 dari 14 Hal PUT : 78-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif sampai dengan terjadinya tindak pidana ini dengan jabatan Ta Yanrad Pokkoton I Kizipur A Yonzipur 2/SG dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam II / Sriwijaya selaku Papera Nomor : Kep/52/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/77/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Oditur Militer I-05 Palembang untuk selanjutnya disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu " Militer ", telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuannya.

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan maupun atasan lain yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan dan oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib, pada saat apel pagi di lapangan Balakarta Yonzipur 2/SG yang diambil oleh Dankizipur-A Lettu Czi Agus Priyanto, kemudian Tamtama piket Kizipur-A Kopda Febri Handoyo (Saksi-2) melaporkan ketidak hadirannya Terdakwa,

Hal 10 dari 14 Hal PUT : 78-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Batih Intel Sertu Ari Putra Kusuma (Saksi-1) tentang hal tersebut.

2. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 bersama dengan anggota Provost melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar asrama Yonzipur 2/SG dan Kota Prabumulih maupun di rumah orang tuanya di Desa Rowo Maju Km 18 Kab. Banyuasin serta di rumah isterinya yang di Jalan Naskah Kota Palembang namun terdakwa tidak diketemukan.

3. Bahwa benar selanjutnya Komandan Kesatuan membuat Laporan Desersi ke Komando sebagaimana surat Nomor : R/69/LAPSUS/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang laporan Desersi an. Kopda Nugraha Prihadiantoro dan melimpahkan perkara tersebut ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan surat Danyonzipur 2/SG Nomor : R/70/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021.

4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan Undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Kesatuan.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Yonzipur 2/SG tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian pelaku dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa

Hal 11 dari 14 Hal PUT : 78-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin di kesatuannya tersebut selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang adalah sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021 yaitu selama 185 (seratus delapan puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

2. Bahwa benar jangka waktu selama 185 (seratus delapan puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “ Lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan.

2. Bahwa pada hakekatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya di Kesatuannya mengindikasikan Terdakwa tidak ingin lagi berdinasi di lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena masalah hutang dengan rekan-rekannya sesama dinas maupun dengan orang lain dan Terdakwa justru lebih memilih

Hal 12 dari 14 Hal PUT : 78-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Kesatuan dari pada menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapan siagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda serta pemaaf terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Mei 2021 dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara inabsensia pada tanggal 11 November 2021 mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan di lingkungan TNI maka Terdakwa sangat layak diberhentikan secara tidak hormat sebagai prajurit TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa

Hal 13 dari 14 Hal PUT : 78-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Rekapitulasi Absensi Kopda Nugraha Prihadiantoro NRP 31081621930489, Ta Yanrad Pokkoton I Ki Zipur A Yon Zipur 2/ SG.

Merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan sangat terkait erat dengan perkara ini serta perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nugraha Prihadiantoro, Kopda NRP 31081621930489, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
a. Surat-surat :
- 2 (dua) lembar Daftar Rekapitulasi Absensi Kopda Nugraha Prihadiantoro NRP 31081621930489, Ta Yanrad Pokkoton I Ki Zipur A Yon Zipur 2/ SG.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 11 November 2021 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Slamet Widada, S.H, M.H., Letkol Laut (KH) NRP 14131/P, sebagai Hakim Ketua, serta L.M. Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468 dan Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Rismubeda, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 13076/P, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Lettu Chk NRP 21000015161077, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Slamet Widada, S.H, M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14131/P

Hakim Anggota-I

ttd

L.M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota-II

ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671.

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077

Hal 14 dari 14 Hal PUT : 78-K/PM I-04/AD/VIII/2021